



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NANA SUPRIYATNA ALIAS NANA

Tempat lahir : Kuningan, Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Maret 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Kampung Sawah Rt.04/03 No.24, Ciputat Tangerang Selatan , Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 10 September 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang warna hitam ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANA SUPRIYATNA ALIAS NANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyediakan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan senjata pepenusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.1573/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANA SUPRIYATNA ALIAS NANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi BAYU IRAWAN ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saksi P. NOORHIDAYANTO, SH dan saksi BAYU IRAWAN yang bertugas di Pos Pol Blok M, Jakarta Selatan sedang melaksanakan piket ditempat itu;
- Bahwa kemudian para saksi melihat ada Terdakwa yang turun dari Bis 45 Ialu jalan kaki sempoyongan seperti orang mabuk, kemudian karena takut membuat resah dan mengganggu arus lalu lintas atau keamanan maka para saksi mendekati dan memeriksa Terdakwa namun dijawab tidak jelas karena para saksi curiga maka para saksi memeriksa dan mengeledah badan Terdakwa kedapatan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pisau lipat bergagang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polsek Metro Kebayoran Baru.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang warna hitam adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah buruh, dan senjata tajam tersebut apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian

2. Saksi P. NOORHIDAYANTO, SH, dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah sesuai BAP Penyidik, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat diterminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saksi P. NOORHIDAYANTO, SH dan saksi BAYU IRAWAN yang bertugas di Pos Pol Blok M, Jakarta Selatan sedang melaksanakan piket ditempat itu;
- Bahwa kemudian para saksi melihat ada Terdakwa yang turun dari Bis 45 Ialu jalan kaki sempoyongan seperti orang mabuk, kemudian karena takut membuat resah dan mengganggu arus Ialu lintas atau keamanan maka para saksi mendekati dan memeriksa Terdakwa namun dijawab tidak jelas karena para saksi curiga maka para saksi memeriksa clan mengeledah badan Terdakwa kedapatan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pisau lipat bergagang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pollisi Polsek Metro Kebayoran Baru.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang warna hitam adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pilhak yang wajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah buruh, dan senjata tajam tersebut apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 7 hal. Putusan No.1573/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saksi P. NOORHIDAYANTO, SH dan saksi BAYU IRAWAN yang bertugas di Pos Pol Blok M, Jakarta Selatan sedang melaksanakan piket ditempat itu;
- Bahwa kemudian para saksi melihat ada Terdakwa yang turun dari Bis 45 Ialu jalan kaki sempoyongan seperti orang mabuk, kemudian karena takut membuat resah dan mengganggu arus lalu lintas atau keamanan maka para saksi mendekati dan memeriksa Terdakwa namun dijawab tidak jelas karena para saksi curiga maka para saksi memeriksa dan mengeledah badan Terdakwa kedatangan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pisau lipat bergagang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polsek Metro Kebayoran Baru.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang warna hitam adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah buruh, dan senjata tajam tersebut apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ; Yaitu Terdakwa NANA SUPRIYATNA ALIAS NANA.
- 2 Yang tanpa hak ; Tidak ada Izin dari Yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian.
- 3 Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai



persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saksi P. NOORHIDAYANTO, SH dan saksi BAYU IRAWAN yang bertugas di Pos Pol Blok M, Jakarta Selatan sedang melaksanakan piket ditempat itu, kemudian para saksi melihat ada Terdakwa yang turun dari Bis 45 lalu jalan kaki sempoyongan seperti orang mabuk, kemudian karena takut membuat resah dan mengganggu arus lalu lintas atau keamanan maka para saksi mendekati an memeriksa Terclakwa namun dijawab tidak jelas karena para saksi curiga maka para saksi memeriksa dan menggeledah badan Terdakwa kedapatan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pisau lipat bergagang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polsek Metro Kebayoran Baru. Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang warna hitam adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah buruh, dan senjata tajam tersebut apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian.

Dengan demikian semua unsur tersebut telah terbukti untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP),

Hal.5 dari 7 hal. Putusan No.1573/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim beralsan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa NANA SUPRIYATNA ALIAS NANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANA SUPRIYATNA ALIAS NANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

6



Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN, tanggal 16 DESEMBER 2013 oleh kami MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, LENDRIATY JANIS, SH.MH. dan ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LUWINA CHRISTINA P, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : M. MARIA MANOREK, SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LENDRIATY JANIS, SH.MH.

MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH.

ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

LUWINA CHRISTINA P, SH.MH.

Hal.7 dari 7 hal. Putusan No.1573/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



3. Saksi SUHARYANTO, SH, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain ;
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekitar jam 11.00 wib di Blok M saksi bersama dengan renkanya saksi ALI BAROKAH melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI ;
  - Bahwa benar pada saat terdakwa CANDRA WITARA ditangkap kedapatan barang bukti berupa uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan saksi RENDI kedapatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
  - Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Acer merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan terdakwa CANDRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITARA dan saksi RENDI yang kemudian di jual kepada saksi RENO SAFRIANTO ;

4. Saksi ALI BAROKAH, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain ;
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekitar jam 11.00 wib di Blok M saksi bersama dengan renkanya saksi SUHARYANTO, SH melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI ;
  - Bahwa benar pada saat terdakwa CANDRA WITARA ditangkap didapatkan barang bukti berupa uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan saksi RENDI didapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
  - Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Acer merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI yang kemudian di jual kepada saksi RENO SAFRIANTO ;

Hal.9 dari 7 hal. Putusan No.1573/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.